

*Hien*

One of the  
RSM team



Bringing you insights  
to help you move forward  
with confidence



At RSM, we help clients overcome new challenges,  
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,  
combining world-class technology and real-world experience,  
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.



# RSM's 2024 Global Financial Results

RSM

## HIGHLIGHTS

### Revenue growth

**of 6%\* to US\$10bn\*\***

\* 2023 global fee income US\$9.4bn

\*\* Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

### RSM statistics

**65,000**  
People worldwide

**900**  
Offices

**120**  
Countries

### Service line revenue split

**32%**

Assurance

**29%**

Tax

**39%**

Consulting

### Growth by region

North America

**5%**

Europe

**8%**

Asia Pacific

**7%**

Latin America

**13%**

Africa

**17%**

MENA & WA

**38%**

With nearly 40 years of presence in Indonesia,  
we have evolved into an integrated professional services firm,  
assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.

PQK G B M C Q 3  
**40**  
VC?RQMD  
CVACJJCAC  
\$.NPRUCPCFQ  
— /763 - 0.03 —

NPMSB RM @CRFCPEFRNPRLCP RM MSP QRJ I CFMBOPQ  
RFPMSIEF MSP ? QGSP? LACR? V? LB AMLOSURE COPTA00?  
U C OSNMMPR MSP AJGL PQOSAA000  
U FGCDMORPGE ? PCU? PBGE ? LB CHMY @C  
NPMDCCQML?J ASURSPC

**900+** Staff  
**40+** Partners  
**2** Offices

RSM

RSM

In support of:

**WOMEN'S  
EMPOWERMENT  
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the  
UN Global Compact Office





# Our Services in Indonesia

## **ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY**

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |  
New Accounting Standards & Implementation |

## **AUDIT**

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

## **BUSINESS & CORPORATE SERVICES**

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |  
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

## **CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY**

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |  
Valuation |

## **GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING**

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |  
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

## **MANAGEMENT CONSULTING**

Finance & Performance | Transformation |

## **TAX**

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliance |  
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

## **TECHNOLOGY CONSULTING**

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |  
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

# Tax Services

## BUSINESS TAX

- ❑ Tax advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

## INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International tax restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures (MAP)

## TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer pricing documentation
- ❑ Transfer pricing advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement (APA)
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

## MERGER & ACQUISITION

- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border Tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

## TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

## TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review

# We are happy to assist you



**ICHWAN SUKARDI**

Managing Partner  
ichwan.sukardi@rsm.id



**ENY SUSETYONINGSIH**  
Partner  
eny.susetyoningsih@rsm.id



**SUNDFITRIS L.M SITOMPUL**  
Partner  
sundfitris.sitompul@rsm.id



**IVONI NOVIANA**  
Partner  
ivoni.noviana@rsm.id



**SYLVIA ANGGRAENI**  
Partner  
sylvia.anggraeni@rsm.id



**RIZAL AWAB**  
Partner  
rizal.awab@rsm.id



**T QIVI HADY DAHOLI**  
Partner  
qivi.daholi@rsm.id



**SON HAJI**  
Partner  
son.haji@rsm.id



**MULYO BASUKI**  
Partner  
mulyo.basuki@rsm.id

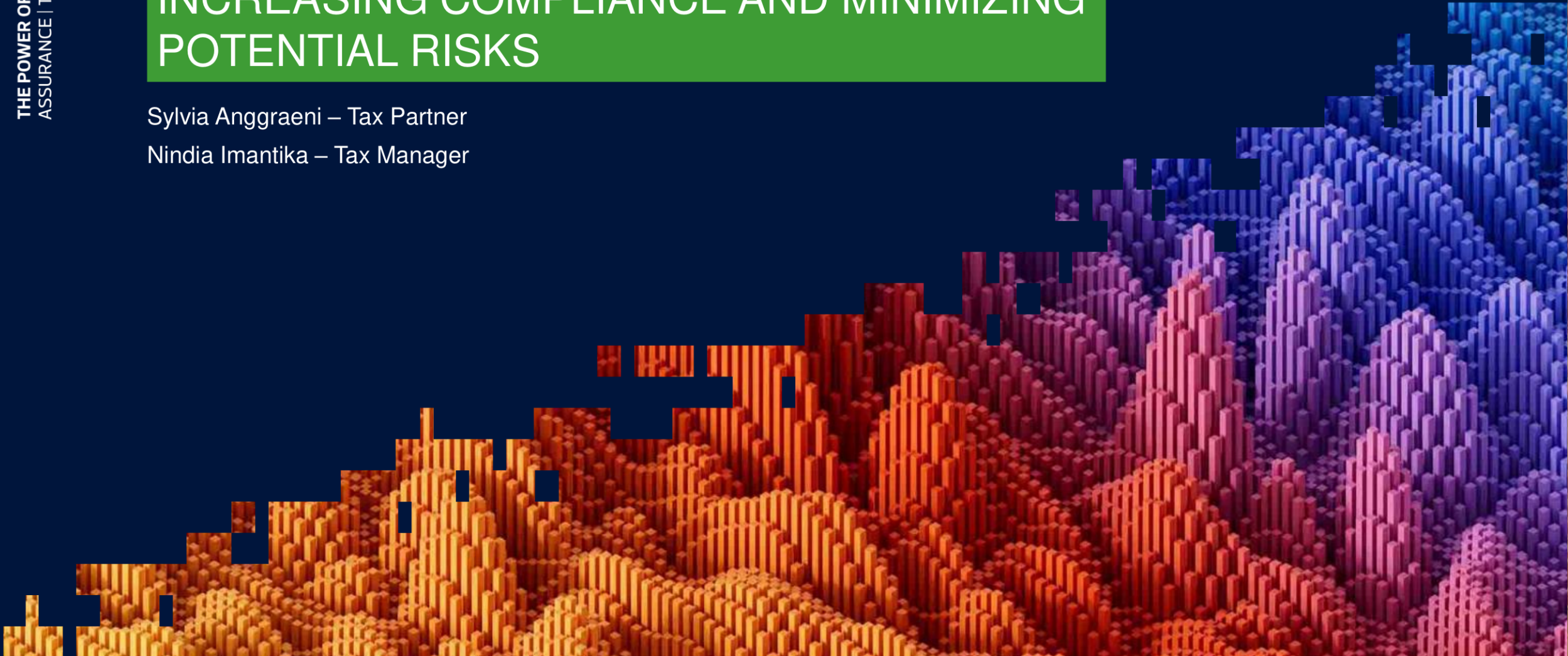


RSM Indonesia Webinar | 6 March 2025

# INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS: INCREASING COMPLIANCE AND MINIMIZING POTENTIAL RISKS

Sylvia Anggraeni – Tax Partner

Nindia Imantika – Tax Manager



# SUB-TOPIK DISKUSI

OVERVIEW ASPEK KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

POIN KRITIKAL KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PELAPORAN SPT TAHUNAN



# *OVERVIEW* ASPEK KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI



# OVERVIEW ASPEK KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Subjek dan Objek Pajak

Jenis dan Sumber Penghasilan

Perhitungan Penghasilan untuk Suami-Istri

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak,  
dan Tarif Perhitungan PPh Tahunan



# KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI



## Subjek PPh OP Dalam Negeri

- Tempat tinggal di Indonesia
- Berada di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan
- Berada dan berniat tinggal di Indonesia



## Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi

Sistem *self-assessment*



## Objek PPh OP Dalam Negeri

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak
- Dari Indonesia maupun luar Indonesia
- Untuk konsumsi atau menambah kekayaan
- Dengan nama dan dalam bentuk apapun



## Jatuh Tempo

- Pembayaran (sebelum pelaporan) dan pelaporan: 31 Maret tahun berikutnya
- Pemberitahuan perpanjangan pelaporan SPT: maksimum 2 bulan  
(jatuh tempo pembayaran tetap 31 Maret tahun berikutnya)
- Sanksi keterlambatan

### Keterangan:

Sanksi keterlambatan pembayaran sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
Sanksi keterlambatan pelaporan sebesar Rp 100.000.

**UU KUP Pasal 9 (2b)**  
**UU KUP Pasal 7 (1)**

# JENIS PENGHASILAN

## Bukan Objek PPh

Contoh:

- Bantuan atau sumbangan
- Harta hibah dari orang tua
- Warisan
- Dividen dari dalam negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sepanjang memenuhi syarat (dibagikan berdasarkan RUPS)
- Bagian laba atau SHU yang diterima anggota dari koperasi, CV, persekutuan, firma, kongsi, dan pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif

Penghasilan ini tidak dikenakan PPh

## Penghasilan Final

Contoh:

- Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, Surat Utang Negara
- Dividen untuk dikonsumsi langsung
- Hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan; dan
- Penjualan saham emiten listed BEI
- Penghasilan dari usaha yang diterima WP yang memiliki peredaran bruto tertentu

Penghasilan ini dikenakan tarif tertentu dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan PPh Tahunan

## Penghasilan Tidak Final

Contoh:

- Seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun – yang tidak diatur sebagai penghasilan final
- Imbalan yang diterima yang terkait dengan pekerjaan → **gaji, honorarium, upah, bonus, tantiem**
- Natura / kenikmatan
- Penghasilan lainnya -> **sewa kendaraan, royalti**
- Laba usaha
- Keuntungan penjualan harta

Penghasilan ini diikutsertakan dalam perhitungan PPh Tahunan

Seluruh penghasilan di atas dilaporkan di dalam SPT Tahunan

# SUMBER PENGHASILAN

1

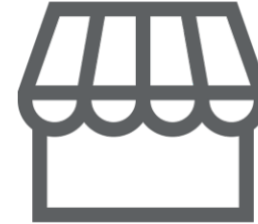


Dari Pemberi Kerja

Contoh:

- a. Penghasilan dari pemberi kerja berupa gaji pokok, bonus, THR, dan natura/kenikmatan.
- b. Penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter dan notaris.

2



Dari Kegiatan Usaha

Contoh:

- a. Penghasilan dari usaha dagang (seperti toko).
- b. Penghasilan dari usaha jasa (seperti salon dan laundry).

3



Dari Harta yang Dimiliki

Contoh:

- a. Penghasilan dari surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang → penghasilan yang bersifat final.
- b. Penyewaan properti (mis. rumah/apartemen) → penghasilan yang bersifat final.
- c. Penyewaan selain yang dikenakan PPh Final (mis. mobil dan tanaman hias).
- d. Penghasilan bunga tabungan/deposito luar negeri.

Poin b:

PPh wajib disetor sendiri (apabila tidak dilakukan pemotongan oleh penyewa) maks. tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya maks. tanggal 20 bulan berikutnya.

4



Dari Penghasilan Lain-Lain

Contoh:

- a. Hadiah/penghargaan
- b. Hadiah undian → penghasilan yang bersifat final

# PERHITUNGAN PENGHASILAN ATAS SUAMI-ISTRI SEBAGAI SATU-KESATUAN RSM

## Ketentuan umum:

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh:

**Keluarga = satu-kesatuan ekonomis**

**KK**

Apabila  
istri bekerja

Penggabungan Penghasilan  
dilakukan jika:

Terdapat penghasilan istri dari lebih  
dari satu pemberi kerja dan/atau dari  
usaha/pekerjaan bebas.

Penggabungan Penghasilan tidak perlu dilakukan jika:

- Penghasilan istri semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja; dan
- Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.



# PENGENAAN PAJAK SUAMI-ISTRI SECARA TERPISAH

## SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU PPh

Hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)



Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pengenaan pajak dilakukan secara masing-masing

Suami-istri melakukan perjanjian pisah harta (PH)

Istri memilih menjalankan hak dan kewajibannya sendiri (MT)



Penghitungan pajak berdasarkan:

- Penghasilan Neto suami-istri digabung
- Besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri, dibagi secara proporsional berdasarkan masing-masing Penghasilan Neto

## Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi adalah

Penghasilan Neto – Penghasilan Tidak Kena Pajak

- PTKP ditentukan berdasarkan status dari Wajib Pajak serta jumlah tanggungannya.
- Penentuan besaran PTKP merujuk pada keadaan pada awal Tahun Pajak atau awal Bagian Tahun Pajak.

| Kondisi                                                                                                                                                                             | Besaran PTKP  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Untuk diri Wajib Pajak yang tidak kawin                                                                                                                                             | Rp 54.000.000 |
| Tambahan untuk Wajib Pajak kawin                                                                                                                                                    | Rp 4.500.000  |
| Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami                                                                                                          | Rp 54.000.000 |
| Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang | Rp 4.500.000  |

# PENENTUAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

| Status Wajib Pajak | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besaran PTKP*)                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TK/ ...            | Tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga                                                                                                                                                                                                                             | Rp 54.000.000                                      |
| K/ ...             | Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga                                                                                                                                                                                                                                   | Rp 54.000.000 +<br>Rp 4.500.000                    |
| K/I/ ...           | Kawin, ditambah PTKP untuk istri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga                                                                                                                                  | Rp 54.000.000 +<br>Rp 4.500.000 +<br>Rp 54.000.000 |
| PH                 | Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. PTKP-nya tetap seperti PTKP untuk Wajib Pajak kawin yang penghasilan suami istri digabung (K/I/ ..)                                                                                               |                                                    |
| MT                 | Wajib Pajak kawin yang istrinya memilih untuk melakukan kewajiban pajak secara terpisah. PTKP-nya tetap seperti PTKP untuk Wajib Pajak kawin yang penghasilan suami istri digabung (K/I/ ..)                                                                                                   |                                                    |
| HB/ ...            | Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami istri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin, sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan | Rp 54.000.000                                      |

\*) Besaran PTKP belum termasuk PTKP tambahan apabila terdapat tanggungan anggota keluarga

# TARIF PERHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI TAHUNAN

| Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 ayat (1) huruf a)  |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                       | Tarif Pajak |
| Sampai dengan Rp 60.000.000                          | 5%          |
| Diatas Rp 60.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000    | 15%         |
| Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000   | 25%         |
| Diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 | 30%         |
| Diatas Rp 5.000.000.000                              | 35%         |

(Berdasarkan UU PPh s.t.d.t.d. UU Nomor 6 Tahun 2023)

# POIN KRITIKAL KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI





# ISU PAJAK YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A

WP OP yang Menjalankan  
Usaha Sendiri

B

WP OP Suami-Istri Bekerja

C

Perlakuan Pajak atas Dividen  
yang Diterima oleh Orang Pribadi  
Dalam Negeri

D

Pelaporan Harta dan Utang

E

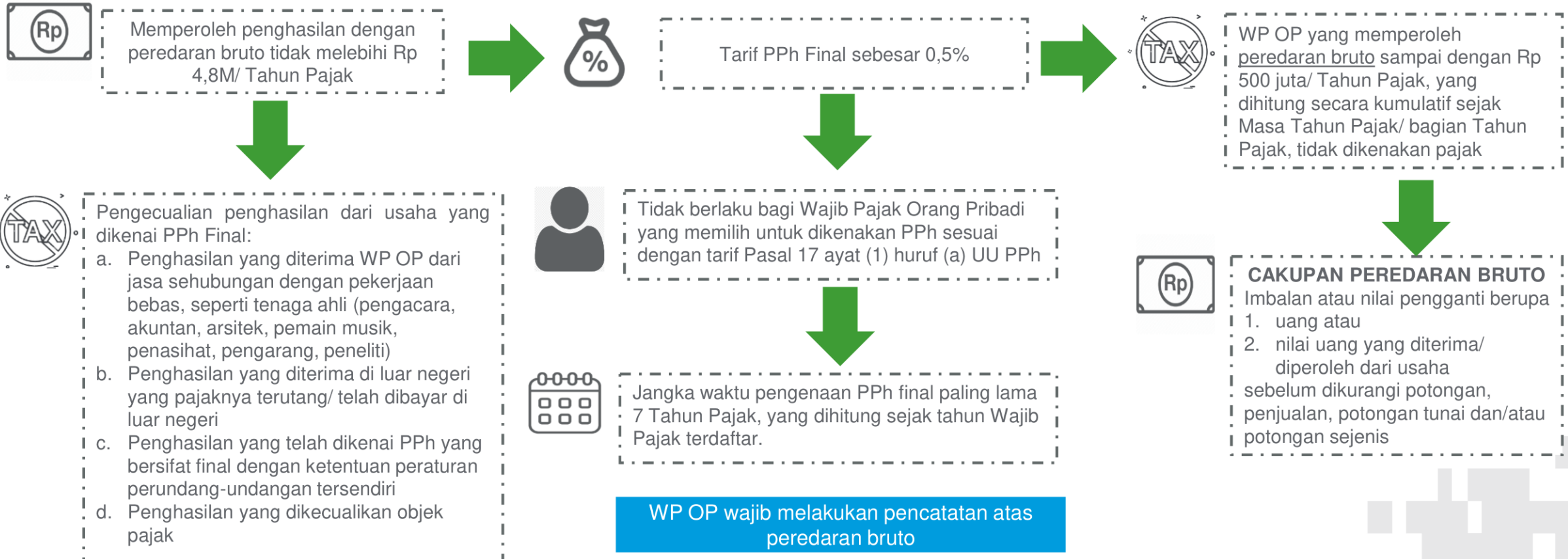
Pemadanan NIK dengan NPWP sehubungan  
dengan Transisi ke CoreTax

# A. WP OP YANG MENJALANKAN USAHA SENDIRI

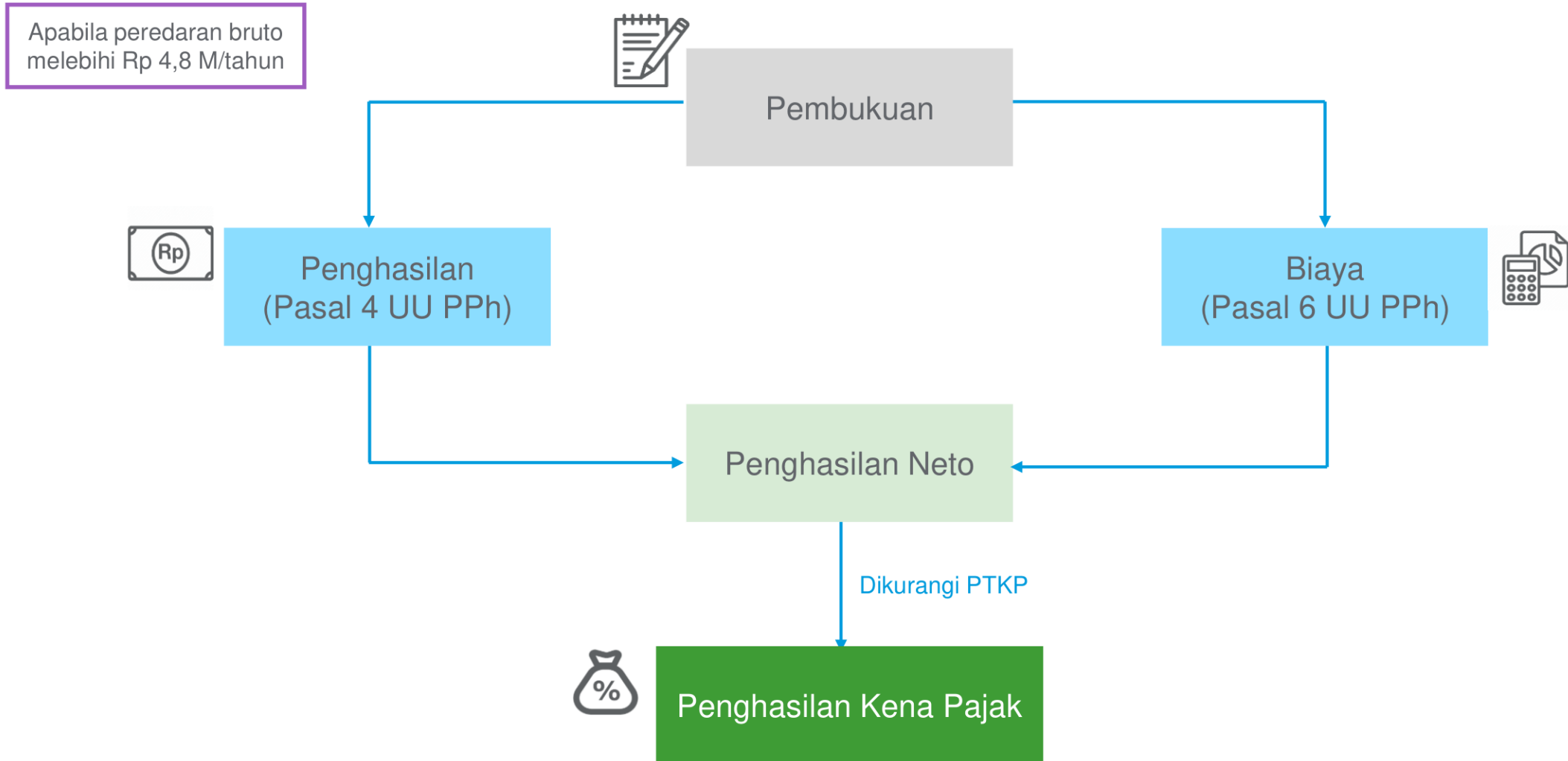
Apabila peredaran  
bruto tidak melebihi  
Rp 4,8 M/tahun



**Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang  
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP-55)  
berlaku sejak 20 Desember 2022**



## A. WP OP YANG MENJALANKAN USAHA SENDIRI (LANJUTAN)



## B. WP OP SUAMI-ISTRI BEKERJA

NPWP digabung

Tn. X

Ny. Y



Skema 1

Tn. X memperoleh penghasilan neto Rp 200.000.000. Tn. X mempunyai istri yaitu Ny. Y yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan neto sebesar Rp 25.000.000.



Penghasilan Ny. Y tidak digabung dengan penghasilan Tn. X dan dianggap Final **jika**:

1. Penghasilan tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21, dan
2. Pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha/pekerjaan bebas suami/anggota keluarga lain

Skema 2

Apabila Ny. Y **selain** menjadi karyawan swasta, juga mempunyai usaha butik dengan penghasilan neto sebesar Rp 100.000.000 (asumsi WP memilih dikenakan PPh Pasal 17), maka seluruh penghasilan Ny. Y sebesar Rp 125.000.000 (Rp 25.000.000 + Rp 100.000.000) digabungkan dengan penghasilan Tn. X.

Dengan demikian, total penghasilan keluarga Tn. X yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan adalah sebesar Rp 325.000.000 (Rp 200.000.000 + Rp 25.000.000 + Rp 100.000.000).



**POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI  
SEBAGAI KARYAWAN DAPAT DIKREDITKAN  
(TIDAK BERSIFAT FINAL) DALAM SPT  
TAHUNAN PPh**

**Pasal 8 UU PPh**

## B. WP OP SUAMI-ISTRI BEKERJA (LANJUTAN)

NPWP masing-masing

### CONTOH

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Penghasilan neto Suami dari Pegawai           | = Rp 100.000.000        |
| Penghasilan neto Istri dari Pegawai dan Salon | = Rp 150.000.000        |
| <b>Jumlah Penghasilan Neto</b>                | <b>= Rp 250.000.000</b> |
| PTKP (K/I/3)                                  | = Rp 126.000.000        |
| <b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>           | <b>= Rp 124.000.000</b> |
| <b>PPh Terutang (5% + 15 %)</b>               | <b>= Rp 13.600.000</b>  |



#### Pajak Penghasilan Suami :

$$\frac{\text{Rp } 100.000.000}{\text{Rp } 250.000.000} \times \text{Rp } 13.600.000 = \text{Rp } 5.440.000$$



#### Pajak Penghasilan Istri:

$$\frac{\text{Rp } 150.000.000}{\text{Rp } 250.000.000} \times \text{Rp } 13.600.000 = \text{Rp } 8.160.000$$

*Pajak penghasilan diproporsionalkan sebagai berikut*

PPh terutang yang telah dihitung secara proporsional kemudian dikurangkan dengan Kredit Pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja dari masing-masing suami dan istri (seperti PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja), sehingga terdapat kemungkinan posisi SPT menjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar di masing-masing suami dan istri

# C. PERLAKUAN PAJAK ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI



\*) PPh yang terutang **wajib disetor sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima atau diperoleh** oleh WP OP dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## C. PERLAKUAN PAJAK ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (LANJUTAN)

Dividen dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan ke dalam bentuk investasi berikut:

Surat Berharga Negara (SBN) Republik Indonesia dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Republik Indonesia

Obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Rincian jenis instrumen investasi dapat merujuk pada PMK Nomor 18/PMK.03/2021

Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah

Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK

Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha

Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah

Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham

Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham

Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi

Penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan perundang-undangan

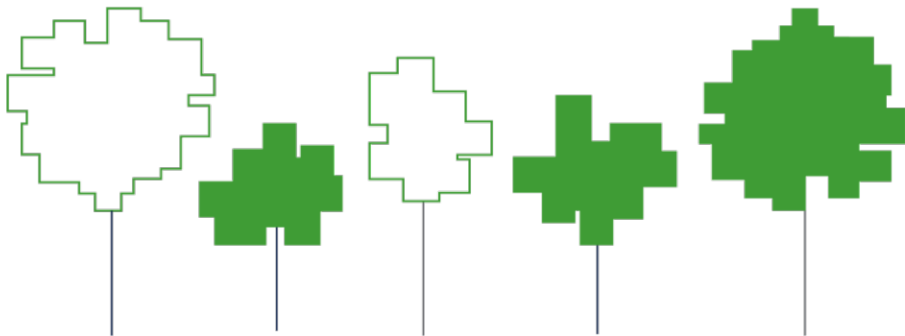
Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## C. PERLAKUAN PAJAK ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (LANJUTAN)

Investasi harus dilakukan **paling lambat akhir bulan ketiga** setelah tahun pajak berakhir

Jangka waktu investasinya harus dilakukan **paling singkat tiga tahun pajak** terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Pengecualian dari objek PPh atas Dividen dilaksanakan dengan **melaporkan Dividen dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**



Bila tidak memenuhi ketentuan:

- Atas dividen yang diterima atau diperoleh, terutang PPh Final pada saat dividen diterima atau diperoleh
- PPh yang terutang wajib disetor sendiri oleh WP OP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## C. PERLAKUAN PAJAK ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (LANJUTAN)

WP OP dalam negeri yang menerima pengecualian dividen **harus menyampaikan laporan realisasi investasi**

Laporan disampaikan paling lambat **akhir bulan ketiga** setelah tahun pajak berakhir

Laporan disampaikan secara berkala **sampai dengan tahun ketiga** sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh

Laporan disampaikan melalui **DJP Online fitur e-Reporting / secara langsung / melalui pos**

*\*PMK Nomor 18/PMK.03/2021*

*\*\*PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 370-374*

## D. PELAPORAN HARTA DAN UTANG

PMK Nomor 47 Tahun 2024  
tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017  
tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan  
untuk Kepentingan Perpajakan



- Kewajiban bagi Lembaga Jasa Keuangan dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- DJP dapat melakukan pengawasan perpajakan dengan membandingkan data dari Lembaga Jasa Keuangan (data nasabah dengan informasi NIK) dengan data SPT.
- Jika terdapat perbedaan, DJP dapat meminta WP untuk memberikan penjelasan.



### SP2DK

(Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

Surat yang diterbitkan oleh DJP untuk meminta penjelasan kepada WP atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

# D. PELAPORAN HARTA DAN UTANG (LANJUTAN)

Contoh pengujian harta dan utang yang dilakukan oleh DJP:

| Keterangan                                                                 | Tahun Pajak     |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                            | 2010            | 2009           |
| Total aset (a)                                                             | 37.000.000.000  | 17.000.000.000 |
| Total utang (b)                                                            | -               | 9.000.000.000  |
| <i>Net-Worth</i> (kekayaan bersih) (c) = (a) – (b)                         | 37.000.000.000  | 8.000.000.000  |
| Penambahan <i>Net-Worth</i> dari tahun 2009 ke 2010 (d)                    | 29.000.000.000  | -              |
| Penghasilan yang Dilaporkan (e)                                            | 8.800.000.000   | -              |
| Biaya Hidup – asumsi (f)                                                   | 360.000.000     | -              |
| Pemotongan Pajak – asumsi (g)                                              | 2.200.000.000   | -              |
| Jumlah Penghasilan yang Diterima ( <i>net-cash</i> ) (h) = (e) – (f) – (g) | 6.240.000.000   | -              |
| Potensi Penghasilan yang Belum Dilapor (i) = (d) – (h)                     | 22.760.000 .000 | -              |



SP2DK



## E. PEMADANAN NIK DENGAN NPWP



### Apabila Sudah Padan/Tervalidasi



Dalam portal CoreTax, data kependudukan sudah terintegrasi (berdasarkan NIK dan Kartu Keluarga), sehingga data suami-istri beserta anggota keluarga telah tersinkronisasi.

Wajib Pajak dapat masuk ke dalam portal CoreTax dengan menggunakan Nomor NIK.



### Apabila Belum Padan/Tervalidasi

Berarti NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP, sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan.

Dalam hal ini, WP perlu melakukan klarifikasi kepada DJP bagi NIK yang belum valid dan belum dipadankan (melalui DJP online, email, kring pajak dan/atau saluran lain).





# PELAPORAN SPT TAHUNAN



RSM

PENGUMUMAN NOMOR PENG-9/PJ.09/2025

TENTANG PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500300 EMAIL: [penyuluhan@pajak.go.id](mailto:penyuluhan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/PJ.09/2025

TENTANG

PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya, termasuk pembetulanannya, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dilakukan melalui antara lain:
  - a. aplikasi DJP Online (<https://dijponline.pajak.go.id>); atau
  - b. aplikasi pelaporan SPT Tahunan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang dapat diakses melalui tautan yang disediakan oleh PJAP masing-masing. Daftar PJAP yang telah ditunjuk oleh DJP dapat dilihat pada <https://pajak.go.id/index-pjap>.
2. Pelaporan SPT Tahunan PPh mulai Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP (<https://coretax.pajak.go.id>).
3. Wajib pajak diharapkan dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh-nya sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak; dan
  - b. Wajib Pajak Badan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Dalam hal wajib pajak memerlukan informasi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh, wajib pajak dapat menghubungi:
  - a. kantor pajak terdekat;
  - b. Kring Pajak 1500200;
  - c. akun X [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak);
  - d. *live chat* pada <https://pajak.go.id>; atau
  - e. Relawan Pajak.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan

pada tanggal 21 Januari 2025

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik

Dwi Astuti



Pelaporan SPT Tahun 2024 masih menggunakan aplikasi DJP Online



Bagaimana dengan Pelaporan SPT Tahun 2025?



## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI

Isi SPT dengan **BENAR, LENGKAP dan JELAS**

Jenis SPT PPh Orang Pribadi

Data yang perlu dipersiapkan – **Bukti Potong PPh, Posisi Harta dan Kewajiban Akhir Tahun, Daftar Keluarga, Data terkait Pencatatan atau Pembukuan**

# JENIS SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI

| No | Suami      | Istri                  | Penghasilan yang masuk dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun | SPT            |
|----|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Pegawai    | Pegawai                | Suami<br>(karena penghasilan istri bersifat final)                                | 1770S / 1770SS |
| 2  | Pegawai    | Wiraswasta             | Suami + Istri                                                                     | 1770           |
| 3  | Wiraswasta | Pegawai                | Suami<br>(karena penghasilan istri bersifat final)                                | 1770           |
| 4  | Pegawai    | Pegawai dan wiraswasta | Suami + Istri                                                                     | 1770           |
| 5  | -          | Pegawai                | ----<br>(karena penghasilan istri bersifat final)                                 | 1770S/ 1770SS  |
| 6  | -          | Pegawai dan wiraswasta | Istri                                                                             | 1770           |

- **SPT 1770SS:** Jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 per tahun (tidak berlaku bagi suami-istri dengan status PH atau MT).
- **SPT 1770S:** Jumlah penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari Rp 60.000.000 per tahun.
- **SPT 1770:** Digunakan oleh penerima penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, dan menerima penghasilan yang bersifat final.

*Catatan: Bagi WP yang Tidak Kawin, dapat langsung merujuk pada kriteria ini.*

# FORMULIR SPT TAHUNAN – FORMULIR 1770 SEBAGAI CONTOH

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULIR<br><b>1770</b><br>KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                                                 | <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | <div>2 0</div>                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                 | BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :<br>• DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;<br>• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;<br>• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU<br>• DALAM NEGERI LAINNYA LUAR NEGERI.                                                                                      |                                                                                                                                                    | TAHUN PAJAK<br><div> <div>BL TH</div> <div>s.d</div> <div>BL TH</div> </div> <div> <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN         <input type="checkbox"/> PENCATATAN       </div> <div> <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE -       </div> |  |
| PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| A. PENGHASILAN NETO                                                                                                                                             | 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA<br>[Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI<br>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar disisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| B. PENGHASILAN KENA PAJAK                                                                                                                                       | 8. KOMPENSASI KERUGIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK<br>TK / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / I / <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| C. PPh TERUTANG                                                                                                                                                 | 12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)<br>[Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT disisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf g]                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| D. KREDIT PAJAK                                                                                                                                                 | 15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7]                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 16. <input type="checkbox"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)<br><input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN<br>b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)                                                                                                                                                                                                                     | 17a<br>17b                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                 | 18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| E. PPh KURANG LEBIH BAYAR                                                                                                                                       | 19. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS tgl bln thn<br>b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)                                                                                                                                         | 19                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                 | 20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon<br>a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/><br>b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/>                                                                                             | DIPERBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)<br>DIPERBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu) |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA                                                                                                                 | 21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR<br>DIHITUNG BERDASARKAN :<br>a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16<br>b. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU<br>c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI | 21                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Halaman Induk:  
Perhitungan Penghasilan Neto yang menjadi dasar perhitungan PPh Tahunan terutang

# FORMULIR SPT TAHUNAN – FORMULIR 1770 SEBAGAI CONTOH (LANJUTAN)

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|----|----|----|----|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| FORMULIR                                                                                                                                                                                    | HALAMAN 1<br><b>1770 - I</b><br>KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | LAMPIRAN - I<br><b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b><br>PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA<br>DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG<br>MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">TAHUN PAJAK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s.d</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td style="text-align: center;">BL</td> <td style="text-align: center;">TH</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> PEMBUKUAN</td> <td colspan="4" style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> PENCATATAN</td> </tr> </table> | TAHUN PAJAK | 2 | 0 |  |  |  | s.d |  |  |  |  |  | BL | TH | BL | TH |  |  | <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN |  | <input type="checkbox"/> PENCATATAN |  |  |  |
| TAHUN PAJAK                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| s.d                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| BL                                                                                                                                                                                          | TH                                                                                   | BL                                                                                                                                                                                                        | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN                                                                                                                                                          |                                                                                      | <input type="checkbox"/> PENCATATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| PERHATIAN: • SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SEBENAR |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| RUPIAH                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| 1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| a. PEREDARAN USAHA                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| b. HARGA POKOK PENJUALAN                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| d. BIAYA USAHA                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| 2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| a. BIAYA YANG DIBEBAKAND/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| f. PAJAK PENGHASILAN                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| h. SANKSI ADMINISTRASI                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| l. JUMLAH (2a s.d. 2k)                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 2l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| 3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 3a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 3b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 3c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| d. JUMLAH (3a s.d. 3c)                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 3d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |
| 4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |   |   |  |  |  |     |  |  |  |  |  |    |    |    |    |  |  |                                    |  |                                     |  |  |  |

Lampiran 1770-I:  
Pengisian data Laporan Keuangan bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan

# FORMULIR SPT TAHUNAN – FORMULIR 1770 SEBAGAI CONTOH (LANJUTAN)

FORMULIR  
**1770 - I**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

HALAMAN 2

LAMPIRAN - I

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

**2 0**

BL TH BL TH

☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

## BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

| NO.             | JENIS USAHA     | PEREDARAN USAHA<br>(Rupiah) | NORMA<br>(%) | PENGHASILAN NETO<br>(Rupiah) |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| (1)             | (2)             | (3)                         | (4)          | (5)                          |
| 1               | DAGANG          |                             |              |                              |
| 2               | INDUSTRI        |                             |              |                              |
| 3               | JASA            |                             |              |                              |
| 4               | PEKERJAAN BEBAS |                             |              |                              |
| 5               | USAHA LAINNYA   |                             |              |                              |
| JUMLAH BAGIAN B |                 | 0                           | JBB          | 0                            |

## BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

| NO. | NAMA DAN NPWP<br>PEMBERI KERJA | PENGHASILAN BRUTO<br>(Rupiah) | PENGURANGAN PENGHASILAN<br>BRUTO/BIAYA<br>(Rupiah) | PENGHASILAN NETO<br>(Rupiah) <b>&lt;AUTO&gt;</b> |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) | (2)                            | (3)                           | (4)                                                | (5)                                              |
| 1   |                                |                               |                                                    | 0                                                |
| 2   |                                |                               |                                                    | 0                                                |

## BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

| NO.             | JENIS PENGHASILAN                          | JUMLAH PENGHASILAN NETO<br>(Rupiah) |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| (1)             | (2)                                        | (3)                                 |
| 1               | BUNGA                                      |                                     |
| 2               | ROYALTI                                    |                                     |
| 3               | SEWA                                       |                                     |
| 4               | PENGHARGAAN DAN HADIAH                     |                                     |
| 5               | KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA |                                     |
| 6               | PENGHASILAN LAINNYA                        |                                     |
| JUMLAH BAGIAN D |                                            | 0                                   |

### Lampiran 1770-I:

- Penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi WP yang menyelenggarakan pencatatan dan menggunakan Norma
- Penghasilan Neto sehubungan dengan pekerjaan
- Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya



# FORMULIR SPT TAHUNAN – FORMULIR 1770 SEBAGAI CONTOH (LANJUTAN)

FORMULIR  
**1770 - II**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II  
**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**  
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,  
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN  
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK  
20  
s.d.  
BL TH BL TH  
☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :  
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

| NO  | NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK | BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN |         | JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *) | JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                              |                              | NOMOR                       | TANGGAL |                                                |                                              |
| (1) | (2)                          | (3)                          | (4)                         | (5)     | (6)                                            | (7)                                          |
| 1   |                              |                              |                             |         |                                                |                                              |
| 2   |                              |                              |                             |         |                                                |                                              |
| 3   |                              |                              |                             |         |                                                |                                              |

# FORMULIR SPT TAHUNAN – FORMULIR 1770 SEBAGAI CONTOH (LANJUTAN)

FORMULIR

**1770 - III**

LAMPIRAN - III

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

|             |  |                                    |    |                                     |       |
|-------------|--|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|
| TAHUN PAJAK |  | 2                                  | 0  |                                     |       |
|             |  | BL                                 | TH | s.d                                 | BL TH |
|             |  | <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN |    | <input type="checkbox"/> PENCATATAN |       |

## BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

| NO  | JENIS PENGHASILAN                                                       | DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO | PPh TERUTANG (Rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                     | (4)                   |
| 1.  | BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA           |                                         |                       |
| 2.  | BUNGA/DISKONTO OBLIGASI                                                 |                                         |                       |
| 3.  | PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK                                           |                                         |                       |
| 4.  | HADIAH UNDIAN                                                           |                                         |                       |
| 5.  | PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS |                                         |                       |
| 6.  | HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD                                       |                                         |                       |
| 7.  | PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN                             |                                         |                       |
| 8.  | BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH                 |                                         |                       |
| 9.  | SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN                                       |                                         |                       |
| 10. | USAHA JASA KONSTRUKSI                                                   |                                         |                       |
| 11. | PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM                                         |                                         |                       |
| 12. | BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI    |                                         |                       |
| 13. | PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF                                    |                                         |                       |
| 14. | DIVIDEN                                                                 |                                         |                       |
| 15. | PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA                              |                                         |                       |
| 16. | PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL     |                                         |                       |
| 17. | JUMLAH (1 s.d. 16)                                                      | <AUTO>                                  | 0                     |

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

| NO              | SUMBER/JENIS PENGHASILAN                                                                           | PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1)             | (2)                                                                                                | (3)                        |
| 1.              | BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH                                                                        |                            |
| 2.              | WARISAN                                                                                            |                            |
| 3.              | BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI |                            |
| 4.              | KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA                                      |                            |
| 5.              | BEASISWA                                                                                           |                            |
| 6.              | PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK                                                   |                            |
| JUMLAH BAGIAN B |                                                                                                    | <AUTO> JBB 0               |

## BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

| PENGHASILAN NETO ISTERI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH | (Rupiah) |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <AUTO>                                                             | 0        |

Lampiran 1770-III:

- Penghasilan yang bersifat final (tidak diperhitungkan di dalam perhitungan PPh Tahunan)
- Penghasilan yang non-objek PPh
- Penghasilan Neto suami/istri yang dikenakan pajak secara terpisah

# LEMBAR PENGHITUNGAN PPH SECARA PROPORSIONAL BAGI SUAMI-ISTRI DENGAN STATUS PH ATAU MT



LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU  
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

| No. | Uraian                                                                                                                                                        | Penghasilan Neto Suami | Penghasilan Neto Isteri |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                           | (3)                    | (4)                     |
| A   | PENGHASILAN NETO                                                                                                                                              | <AUTO>                 |                         |
| 1   | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS<br><small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]</small>                               | 0                      |                         |
| 2   | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN<br><small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]</small> | 0                      |                         |
| 3   | PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA<br><small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]</small>                     | 0                      |                         |
| 4   | PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI<br><small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]</small>                              | 0                      |                         |
| 5   | ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB<br><small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]</small>           | 0                      |                         |
| 6   | JUMLAH ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5 )<br><div>&lt;AUTO&gt;</div>                                                                                                       | 0                      | 0                       |
| 7   | KOMPENSASI KERUGIAN<br><small>[Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]</small>                          | 0                      |                         |
| 8   | JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 6 - 7 )<br><div>&lt;AUTO&gt;</div>                                                                                                  | 0                      | 0                       |

| No  | Uraian                                                                                                                                                                                               | Nilai <AUTO> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                  | (3)          |
| B   | JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [ A.8.(3) + A.8.(4) ]                                                                                                                                       | 0            |
| C   | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK                                                                                                                                                                         | 0            |
| D   | PENGHASILAN KENA PAJAK [ B - C ]                                                                                                                                                                     | 0            |
| E   | PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)                                                                                                                                                                |              |
| 1   | 5% x 0                                                                                                                                                                                               | 0            |
| 2   | 15% x 0                                                                                                                                                                                              | 0            |
| 3   | 25% x 0                                                                                                                                                                                              | 0            |
| 4   | 30% x 0                                                                                                                                                                                              | 0            |
|     | JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)                                                                                                                                                         | 0            |
| F   | PPH TERUTANG YANG DITANGGUNG Suami [ (A.8.(3) / B) x E ]<br><small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small>   | 0            |
| G   | PPH TERUTANG YANG DITANGGUNG Isteri [ (A.8.(4) / B) x E ]<br><small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small> | 0            |

Menjadi lampiran pada SPT Tahunan

# PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2024



1. **Akses ke Portal Layanan Wajib Pajak** pada lama <https://pajak.go.id/portal-layanan-wp/> → akses situs pajak.go.id dan klik banner Portal Layanan Wajib Pajak pada bagian atas
2. **Pilih jenis layanan pelaporan pajak** → klik tombol “klik di sini” di sebelah kiri atau pada pilihan Pelaporan Pajak untuk Masa dan/atau Tahunan Tahun Pajak 2024



3. **Pilih Jenis SPT** → pilih jenis SPT yang sesuai dengan status perpajakan WP OP, apakah itu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, atau 1770SS) atau Badan Usaha (1771)
4. **Isi data SPT dengan benar** → pastikan semua data yang dimasukkan dalam SPT sudah benar dan lengkap. Laman pajak.go.id menyediakan panduan kolom, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian
5. **Masukkan Kode verifikasi SPT** → setelah mengisi data, wajib pajak akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email atau nomor telepon yang terdaftar di pajak.go.id
6. **Kirim SPT dan simpan bukti lapor** → setelah verifikasi, kirimkan SPT melalui fitur e-Filing atau e-Form dan simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT WP OP telah diterima oleh DJP

# REFERENSI PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010
- Pengumuman Nomor PENG-9/PJ.09/2025 tentang Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

# DAFTAR AKRONIM

| Akronim | Kepanjangan                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|
| DJP     | Direktorat Jenderal Pajak                             |
| HB      | Hidup Berpisah                                        |
| KK      | Kepala Keluarga                                       |
| MT      | Memilih Terpisah                                      |
| NIK     | Nomor Induk Kependudukan                              |
| NKRI    | Negara Kesatuan Republik Indonesia                    |
| NPWP    | Nomor Pokok Wajib Pajak                               |
| OJK     | Otoritas Jasa Keuangan                                |
| OP      | Orang Pribadi                                         |
| PH      | Pisah Harta                                           |
| PKP     | Penghasilan Kena Pajak                                |
| PMK     | Peraturan Menteri Keuangan                            |
| PPh     | Pajak Penghasilan                                     |
| PPh OP  | Pajak Penghasilan Orang Pribadi                       |
| PTKP    | Penghasilan Tidak Kena Pajak                          |
| RUPS    | Rapat Umum Pemegang Saham                             |
| SBN     | Surat Berharga Negara                                 |
| SBSN    | Surat Berharga Syariah Negara                         |
| SPT     | Surat Pemberitahuan                                   |
| THR     | Tunjangan Hari Raya                                   |
| UU HPP  | Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan        |
| UU PPh  | Undang-Undang Pajak Penghasilan                       |
| UU KUP  | Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |
| WP      | Wajib Pajak                                           |
| WP OP   | Wajib Pajak Orang Pribadi                             |

## **DISCLAIMER**

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.  
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,  
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,  
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau  
saran profesional.



**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



### **RSM Indonesia**

Plaza ASIA Level 10,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.59  
Jakarta 12190  
Indonesia  
**T** +62 21 5140 1340  
**E** [inquiry@rsm.id](mailto:inquiry@rsm.id)  
[rsm.id](https://rsm.id)

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisor, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2025